

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada saat sekarang ini Indonesia merupakan Negara yang sedang berkembang merupakan salah Negara yang memiliki luas wilayah yang sangat luas dan terdiri dari beberapa kepulauan yang terdapat dari sabang sampai merauke, dari zaman orde baru sampai reformasi Negara Indonesia terlalu terfokus melakukan pembangunan di daerah ibukota atau daerah sekitaran pulau jawa, daerah – daerah yang jauh dari ibukota belum sepenuhnya mendapatkan pembangunan yang merata. Harapan masyarakat kepada pemerintah yaitu melakukan kewajiban dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good governance*) didefenisikan di dalam bidang ekonomi, social, politik di negara Indonesia.

Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Tanah Datar memiliki daerah yang strategis, secara geografis wilayah Kabupaten Tanah Datar berada di tengah-tengah Provinsi Sumatra Barat, yaitu pada 00°17” LS- 00°39” LS dan 100°19” BT - 100°51” BT. Dan terletak disekitar kaki gunung Merapi, gunung Singgalang, dan gunung Sago, serta diperkaya dengan 25 sungai dan Danau Singkarak yang cukup luas sebagian diantaranya merupakan wilayah Kabupaten Tanah Datar yakni terletak di Kecamatan Batipuh Selatan dan Rambatan.

Diantara seluruh kecamatan yang ada, 3 Kecamatan terletak pada ketinggian antara 750 s.d. 1000 meter di atas permukaan laut, yaitu

Kecamatan X Koto, Salimpaung, dan Tanjung Baru. Sementara itu empat Kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Lima Kaum, Tanjung Emas, Padang Ganting, dan Sungai Tarab terletak pada ketinggian 450 s.d. 550 meter dari permukaan laut. Sedangkan 7 Kecamatan lagi terletak pada ketinggian yang bervariasi, misalnya Kecamatan Lintau Buo yang terletak pada ketinggian antara 200 s.d. 750 meter dari permukaan laut.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung disebutkan pembangunan nasional adalah untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang menekankan pada keseimbangan pembangunan, kemakmuran lahiriah dan kepuasan batiniah, dalam suatu masyarakat Indonesia yang maju dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila. Bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas, dan jati diri manusia. Oleh karena itu, penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal, berjati diri, serta seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung Pasal 1 ayat (1) disebutkan Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagian atau seluruhnya berada di atas atau di dalam tanah dan air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya. Lebih lanjut dikatakan dalam ayat (9) bahwa Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum yang sah sebagai pemilik gedung.

Selain itu, adanya izin mendirikan bangunan berfungsi supaya pemerintah daerah dapat mengontrol dalam rangka pendapatan daerah sebagai dasar yang sangat penting bagi perencanaan, pengawasan dan, penerbitan pembangunan daerah yang terarah dan sangat bermanfaat pula bagi pemilik bangunan karena memberikan kepastian hukum atas berdirinya bangunan yang bersangkutan dan akan memudahkan pemilik bangunan untuk suatu keperluan, antara lain dalam hal pemindahan hak bangunan yang dimaksud sehingga tidak adanya izin mendirikan bangunan maka akan dikenakan tindakan penerbitan sesuai peraturan yang berlaku tujuan dan fungsi izin mendirikan bangunan secara umum adalah untuk pengendalian aktifitas pemerintah dalam hal - hal tertentu dimana ketentuannya berisi pedoman pedoman yang harus dilaksanakan oleh yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang.

Selain itu tujuan dari perizinan itu dapat dilihat dari dua sisi diantaranya adalah :

1. Dari segi pemerintah, tujuan pemberian izin diantaranya adalah :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk melaksanakan peraturan apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam prakteknya atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban
 - b. Sebagai sumber pendapatan daerah yakni dengan adanya permohonan izin maka secara langsung pendapatan pemerintahan akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu. Semakin banyak pula pendapatan dibidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan
2. Dari segi Masyarakat, tujuan pemberian izin diantaranya adalah :
- a. untuk adanya kepastian hukum
 - b. Untuk adanya kepastian hak
 - c. Untuk memudahkan mendapat fasilitas

Bila bangunan yang didirikan telah mempunyai izin akan lebih mudah mendapat fasilitas ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah mempunyai fungsi masing-masing begitu pula halnya dengan ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi diantaranya adalah :

1. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar izin atau setiap tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud
2. Sebagai fungsi pengatur, dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan , dengan kata lain fungsi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.

Untuk mengetahui jumlah bangunan dan izin yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1 Jumlah Bangunan dan Izin yang Dikeluarkan KPPT

No	Kecamatan	Jumlah Izin Yang Dikeluarkan oleh KPPT		Jumlah Bangunan Yang Tidak Memiliki Izin		Jumlah Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan
		Tahun		Tahun		Tahun
		2015	2016	2015	2016	2003 s/d 2017
1	Batipuh	1	1	12	12	84
2	Batipuh Selatan	1	-	14	15	83
3	Lima Kaum	57	29	9	9	563
4	Lintau Buo	6	6	10	10	130
5	Lintau Buo Utara	5	2	11	9	105
6	Padang Ganting	4	4	10	13	115
7	Pariangan	2	5	12	10	85
8	Rambatan	3	5	12	12	91
9	Salimpaung	3	8	9	9	104
10	Sungai Tarab	9	10	10	11	235
11	Sungayang	4	4	10	10	163
12	Tanjung Baru	-	2	15	15	89
13	Tanjung Emas	165	104	6	6	756
14	X Koto	3	2	20	23	82
Jumlah		263	182	160	164	2685

Sumber : Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah bangunan dan izin yang dikeluarkan KPPT di Kabupaten Tanah Datar terdapat 14 Kecamatan dimana jumlah bangunan yang mempunyai izin dari KPPT tahun 2015 terdapat 263 izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh KPPT, pada

tahun 2016 terdapat 182 izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh KPPT. Sedangkan bangunan yang tidak memiliki izin pada tahun 2015 sebanyak 160 bangunan yang tidak memiliki izin, pada tahun 2016 sebanyak 164 bangunan yang tidak memiliki izin, dari 14 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar penulis mengambil ruang lingkup penelitian di Kecamatan X Koto yang akan penulis jelaskan dalam penelitian ini, sebagaimana yang kita ketahui bahwa di Kecamatan X Koto jumlah bangunan yang tidak memiliki pada tahun 2015 sampai 2016 sebanyak 43 bangunan yang tidak memiliki izin sedangkan yang memiliki izin pada tahun 2015 sampai 2016 sebanyak 5 bangunan.

Didalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang gedung dan bangunan di Kabupaten tanah datar menjadi dasar perlunya pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten tanah datar Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) sebagai instansi yang menangani pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) , telah melakukan upaya sosialisasi tetapi sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPPT tidak mendapat tanggapan positif atau kurangnya partisipasi dari masyarakat hal ini dapat dilihat pada jumlah perizinan mendirikan bangunan yang dikeluarkan KPPT Tanah datar dan penertiban kepada masyarakat serta masyarakat Kabupaten Tanah Datar hendaknya lebih tertib, taat dan harus ikut berpartisipasi dalam aturan yang telah ditentukan.

Menurut Slamet, 1992 (dalam Sumardjo dan Saharudin, 2003: 47) partisipasi kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat selalu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dihadapkan oleh berbagai pilihan, baik itu pilihan untuk hidupnya sendiri maupun untuk lingkungan masyarakat. Setiap individu yang hidup dan tinggal bersama individu lainnya memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam menentukan pilihan yang berpengaruh dalam hidupnya maupun lingkungan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi adanya tiga faktor utama yang mendukungnya, yaitu (1) kemauan, (2) kemampuan, dan (3) kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Partisipasi masyarakat dan kepercayaan dalam pengurusan izin mendirikan bangunan merupakan syarat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlunya keikutsertaan masyarakat kepada dalam sebuah bangsa/negara yang akan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

Partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam upaya mencapai sasaran program pemerintah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran pelaksanaan program pembangunan bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan dan keamanan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan. Adanya partisipasi masyarakat akan mampu mengimbangi keterbatasan biaya dan kemampuan pemerintah dalam pencapaian pelaksanaan program pembangunan tersebut. Sedangkan pedoman nilai harga bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar bulan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

september 2003 tarif retribusi : $1\% \times \text{Nilai Bangunan}$, nilai Bangunan per- M^2 dapat diketahui pada tabel dibawah ini

Tabel 1.2 Nilai harga bangunan

NO	LUAS M^2	HARGA SATUAN
1.	45 – 55	850.000,00-
2.	56 – 65	825.000,00-
3.	66 – 75	800.000,00-
4.	76 – 85	775.000,00-
5.	86 – 95	750.000,00-
6.	96 – 105	725.000,00-
7.	106 – 115	700.000,00-
8.	116 – 125	-
9.	126 – 135	-
10.	136 – 145	-
11.	146 – 155	-
12.	Bangunan Bertingkat	1.500.000,00-

Sumber : PERATURAN DAERAH No 20 Tahun 2003

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pedoman nilai harga dari suatu bangunan yang diberikan izin akan membayar retribusi sesuai dengan luas area yang akan dijadikan bangunan, dan juga sebagai pedoman bagi masyarakat yang ingin mengurus izin mendirikan bangunan agar tidak terjadinya kesenjangan dalam pengurusan izin tersebut. Retribusi legalisasi izin mendirikan bangunan dilihat dari umur bangunan yang masih layak digunakan ataupun tidak layak untuk digunakan lagi, dari Tabel 1.3 di bawah ini dapat kita lihat legalisasi sisi izin mendirikan bangunan berdasarkan persentase (%) dengan klarifikasi sebagai berikut.

Tabel 1.3 Retribusi legalisasi bangunan

N O	UMUR BANGUNAN	PERSENTASE (%)
1.	0 - 5 Tahun	100 %

2.	>5 - 10 Tahun	80 %
3.	>10 - 15 Tahun	70%
4.	>15	60%

Sumber : PERATURAN BUPATI No 26 Tahun 2012

Dari sini peneliti melihat bahwa masih banyak bangunan/gedung yang belum memiliki izin mendirikan bangunan dan kurang kesadaran masyarakat terhadap perizinan dalam mendirikan bangunan. Berdasarkan permasalahan diatas tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul yaitu **“Partisipasi Masyarakat Dalam Tertib Administrasi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar”**.

1.2 Rumusan Masalah

Secara singkat telah di jelaskan kondisi yang melatar belakangi pentingnya partisipasi masyarakat dalam izin mendirikan bangunan, maka dalam penelitian memandang perlunya suatu kebijaksanaan kearah peningkatan partisipasi masyarakat izin mendirikan bangunan di Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar berdasarkan fenomena pada latar belakang masalah, penulis merumuskan masalah penelitian ini : **Faktor-Faktor Yang Menghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar?**

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk Mengetahui faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademis

Memberikan tambahan referensi yang dapat berguna sebagai dasar-dasar pemikiran untuk lebih memahami tentang implementasi dan izin mendirikan bangunan

2. Bagi Praktis

Sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar serta dapat membantu pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk mengetahui sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan.

3. Bagi Peneliti

Menambah informasi keilmuan untuk pengembangan kualitas kreatifitas bagi penulis dalam mengembangkan ilmu tentang implementasi dalam izin mendirikan bangunan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam Penulisan ini, secara umum penulis membagi sistematika penulisan dalam enam bab di mana masing-masing bab diuraikan sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II: TELAAH PUSTAKA

Isi dari bab ini terdiri dari konsep teori, definisi konsep, definisi operasional, hipotesa, metode penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini menguraikan tentang sejarah organisasi, struktur organisasi, aktifitas organisasi, serta visi dan misi organisasi.

BAB V : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini membahas hasil dari penelitian dan bagian pembahasan yang menginterpretasikan hasil dari analisis data.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari analisis dan pembahasan serta saran-saran yang diberikan berhubungan dengan pembahasan penelitian ini

Dan berupa saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU